



PUTUSAN

Nomor 0643/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan -, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor register 0643/Pdt.G/2011/PA.Plh, tanggal 28 Desember 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/41/II/2005 tanggal 08 Februari 2005).



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan milik orangtua Tergugat di Kota Banjarmasin selama lebih kurang 2 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal hingga terakhir kumpul di rumah kontrakan milik kakak Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 6 tahun 3 bulan. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **ANAK I** umur 11 tahun 5 bulan
 2. **ANAK II** umur 7 tahun 5 bulan
4. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama **WIL**, antara ia dengan perempuan tersebut telah menikah dan telah hidup bersama.
 - b. Bahwa Penggugat telah sering mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak mau dimadu akan tetapi Tergugat tetap saja dan tidak memperdulikan saran dan pendapat Penggugat tersebut.
 - c. Bahwa orangtua Tergugat selalu saja ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bahkan apabila Tergugat melakukan kesalahan Tergugat selalu dibela oleh orantuanya dan kembali menyalahkan Penggugat.
 - d. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat sehingga Penggugat sering dilarang keluar rumah oleh Tergugat.
 - e. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2011



tanpa diketahui penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat serta tanpa diusir oleh Penggugat namun sebelumnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun antara Penggugat dengan Tergugat masih sering bertemu yang mana berpisahnya tempat tinggal tersebut dikarenakan orangtua Tergugat yang tidak suka terhadap Penggugat.

6. Bahwa sejak berpisah Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak.
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat.
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 643/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 05 Januari 2012 dan tanggal 14 Februari 2012 yang dibacakan di muka persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/41/II/2005 Tanggal 08 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103 470777 0013 tanggal 5 Februari 2005, yang dikeluarkan Camat Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.2).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sepupu saksi, dan Tergugat adalah suami Tergugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tahun 2005, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.



- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pelaihari, dan telah membina rumah tangga selama 7 tahun.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun 7 bulan terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan masalah ekonomi tidak mencukupi, selain itu Tergugat telah menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 7 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa, selama berpisah dari Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa, saksi sebagai keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah bibi saksi, dan Tergugat adalah suami Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tahun 2005, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 7 tahun.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu, mereka sering bertengkar, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan masalah ekonomi tidak



mencukupi, karena Tergugat tidak bekerja, selain itu Tergugat telah menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain.

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 7 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa, selama berpisah dari Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat P.2 maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang



berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.1, serta menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada serta



dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat P.1, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat? dan apakah masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dipersidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tahun 2005, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 7 bulan terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan masalah ekonomi tidak mencukupi, selain itu Tergugat telah menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, dan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa, kedua saksi sebagai keluarga Penggugat saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di



atas, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tahun 2005, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, terbukti awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 7 bulan terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan masalah ekonomi tidak mencukupi, selain itu Tergugat telah menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, dan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa, terbukti kedua saksi sebagai keluarga Penggugat saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain sehingga menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup ukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo



Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini..

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1433 Hijriah oleh kami H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

ttd,

ttd,

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 160.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 251.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)